

PT. SRI INDRAPURA SAWIT LESTARI

**Jl. Siak 2, Pergudangan Siak 2, Ruko No 14-15 Kelurahan
Bandar Raya, Kecamatan Payung Sekaki – Kota Pekanbaru, Riau**

**DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN UPAYA
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL - UPL)
KEGIATAN RENCANA PENINGKATAN KAPASITAS
60 TON TBS/JAM MENJADI 75 TON TBS/JAM
SERTA PENGEMBANGAN PABRIK
KELAPA SAWIT DAN FASILITAS PENDUKUNG
DI KAMPUNG KERINCI KIRI, KECAMATAN KERINCI KANAN
KABUPATEN SIAK-PROVINSI RIAU 2019**





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LINGKUNGAN

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Lingkungan kepada:

Nama Perusahaan : PT SRI INDRAPURA SAWIT LESTARI
Nomor Induk Berusaha : 9120304332162
Lokasi Yang Dimohon
- Alamat : jalan lintas timur
- Desa/Kelurahan : Kerinci Kiri
- Kecamatan : Kerinci Kanan
- Kabupaten/Kota : Kab. Siak
- Provinsi : Riau
- Luas Lahan : 72,2000 Ha
- Rencana Kegiatan : - mengolah buah kelapa sawit menjadi minyak mentah kelapa sawit (cpo) dan minyak mentah inti kelapa sawit (cpko)
- Koordinat : 0.464332, 101.735611

Izin Lingkungan ini telah terpenuhi sesuai ketentuan perundangan-undangan dan berlaku efektif.

Dikeluarkan tanggal : 26 Maret 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA SIAK - TANJUNG AGUNG - TELP/FAX.(0764) 320850
SIAK SRI INDRAPURA

REKOMENDASI
PERSETUJUAN DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL)
KEGIATAN RENCANA PENINGKATAN KAPASITAS 60 TON TBS/ JAM
MENJADI 75 TON TBS/JAM SERTA PENGEMBANGAN PABRIK
KELAPA SAWIT DAN FASILITAS PENDUKUNG
DI KAMPUNG KERINCI KIRI KECAMATAN KERINCI KANAN
KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU
PT. SRI INDRAPURA SAWIT LESTARI

Nomor : 05 /660/DLH-S/KPTS/2019

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2118);

Menimbang: a. bahwa terhadap permohonan Pimpinan PT. Sri Indrapura Sawit Lestari perihal Permohonan Pemeriksaan dan Persetujuan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Kegiatan Rencana Peningkatan Kapasitas 60 Ton TBS/Jam Menjadi 75 Ton TBS/Jam Serta

Pengembangan Pabrik Kelapa Sawit dan Fasilitas Pendukung Di Kampung Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak Provinsi Riau Tanggal 15 November 2018 berdasarkan verifikasi administrasi terhadap permohonan tersebut dinyatakan lengkap secara administrasi;

- b. bahwa berdasarkan hasil rapat pemeriksaan substansi teknis UKL-UPL Kegiatan Rencana Peningkatan Kapasitas 60 Ton TBS/Jam Menjadi 75 Ton TBS/Jam Serta Pengembangan Pabrik Kelapa Sawit dan Fasilitas Pendukung Di Kampung Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak Provinsi Riau pada tanggal 22 November 2018 dianggap telah memenuhi persyaratan teknis UKL-UPL;

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, memberikan Rekomendasi Persetujuan Dokumen kepada :

- a. Nama Perusahaan : PT. Sri Indrapura Sawit Lestari
- b. Bidang Usaha : Perdagangan Barang dan Jasa
- c. Penanggungjawab : Budjang Fauzi
Kegiatan
- d. Alamat Kantor : Jl. Pemuda No. 102 C, Tampan, Payung Sekaki
- e. Lokasi Kegiatan : Desa Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak Provinsi Riau
- f. Jenis Dokumen : Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)
- g. Judul Dokumen : Kegiatan Rencana Peningkatan Kapasitas 60 Ton TBS/Jam Menjadi 75 Ton TBS/Jam Serta Pengembangan Pabrik Kelapa Sawit dan Fasilitas Pendukung Di Kampung Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak Provinsi Riau

Untuk diterbitkannya Izin Lingkungan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak, dengan ketentuan yang harus dipenuhi sebagai berikut

1. PT. Sri Indrapura Sawit Lestari dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi persyaratan dan wajib memiliki :
 - a. Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk tahapan konstruksi dan operasi yang terdiri atas :
 - Kebutuhan lain sesuai dengan kebutuhan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 - b. Izin usaha dan/atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatannya;
2. Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi kewajiban pengelolaan dampak lingkungan sebagaimana tercantum pada matrik Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang terdapat dalam lampiran rekomendasi ini.
3. Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam melaksanakan kewajiban, juga melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Melakukan koordinasi dengan instansi pusat maupun daerah, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan;
 - b. Mengupayakan aplikasi 3R (*Reduce, Reuse dan Recycle*) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan;

- c. Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun akan diserahkan kepada pihak ketiga yang memiliki izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Menerapkan SOP (*Standard Operating Procedure*) pengelolaan limbah;
 - e. Melakukan sosialisasi kegiatan kepada Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat setempat tentang pelaksanaan kegiatan;
 - f. Memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. Mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan-kegiatan tersebut;
 - h. Melanjutkan kegiatan pemberdayaan masyarakat (*Community Development/CD*) berdasarkan kerangka kepedulian sosial (*Corporate Social Responsibility/CSR*) terhadap masyarakat sekitarnya;
 - i. Melaksanakan kegiatan pada lokasi yang telah diizinkan;
 - j. Menyiapkan biaya penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup serta melaksanakan pemulihan fungsi lingkungan hidup;
 - k. Memberikan akses kepada pejabat pengawas lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan sebagaimana tercantum dalam pasal 74 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
 - l. Menyampaikan hasil pelaksanaan ketentuan dalam Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) secepatnya setelah selesainya pelaksanaan kegiatan, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini, kepada Bupati Siak u.p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak.
4. Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) ini berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan ini.
 5. Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila terjadi perubahan yang tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Pasal 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan.
 6. Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), yang terkait dengan komponen fisik, kimia, dan biologi, setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan ini ditetapkan, kepada Bupati Siak u.p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak.
 7. Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola sebagaimana tercantum pada Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), wajib melaporkan kepada instansi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak paling lama 1 x 24 jam;
 8. Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dapat dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

9. Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) ini dapat dibatalkan apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum Pasal 37 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
10. Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang telah disetujui, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Izin Lingkungan dan menjadi acuan bagi penanggung jawab kegiatan dalam menjalankan kegiatannya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. PT. Sri Indrapura Sawit Lestari sebagai penanggung jawab Kegiatan Rencana Peningkatan Kapasitas 60 Ton TBS/Jam Menjadi 75 Ton TBS/Jam Serta Pengembangan Pabrik Kelapa Sawit dan Fasilitas Pendukung Di Kampung Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak Provinsi Riau wajib melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari kegiatan tersebut.

Demikian rekomendasi persetujuan dokumen ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal : 28 Februari 2019

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SIAK,



Drs. H. SYARIFRENTI, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19640803 199403 1 003

Tembusan disampaikan kepada YTH:

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Siak di Siak Sri Indrapura;
2. Arsip.